



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 71 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA SUKODONO  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKODONO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa

6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II BATAS WILAYAH DESA SUKODONO**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Sukodono Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Belah Kecamatan Donorojo.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan  
2. Desa Sekar Kecamatan Donorojo.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo; dan  
2. Desa Gedompol Kecamatan Donorojo.
- d. Sebelah Selatan : Desa Klepu Kecamatan Donorojo.

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : 1. Titik Koordinat 0346 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
  - a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Belah Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 34.477''$  LS dan  $110^{\circ} 58' 3.393''$  BT
- 2. Titik Koordinat 0347 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Belah Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 55.662''$  LS dan  $110^{\circ} 58' 52.997''$  BT
- b. Paling Timur : Titik Koordinat 0348 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Sekar Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 6' 21.237''$  LS dan  $110^{\circ} 58' 37.089''$  BT
- c. Paling Barat : 1. Titik Koordinat 0341 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu
  - a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
  - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Gedompol Kecamatan Donorojo.

dengan titik koordinat 8° 8' 12.026" LS dan 110° 56' 47.175" BT

2. Titik Koordinat 0345 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:

a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;

b. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo; dan

c. Desa Gedompol Kecamatan Donorojo.

dengan titik koordinat 8° 7' 58.497" LS dan 110° 56' 50.729" BT

d. Paling Selatan : Titik Koordinat 0340 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:

a. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;

b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan

c. Desa Sekar Kecamatan Donorojo.

dengan titik koordinat 8° 8' 43.865" LS dan 110° 57' 16.380" BT

### BAB III

#### PETA DESA SUKODONO

##### Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Sukodono Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 11 - 2019


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670716199202 1 002